



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 58 / 438.1.1.3/2022

TENTANG

UNIT KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Unit Kerja yang Diusulkan Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Unit Kerja yang Diusulkan Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEDUA : Unit Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Januari 2022

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/158 /438.1.1.3/2022
 TANGGAL : 31 Januari 2022

UNIT KERJA YANG TELAH MENDAPAT PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)	
NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Badan Kepegawaian Daerah
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)	
NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Rumah Sakit Umum Daerah
2.	Kecamatan Sukodono

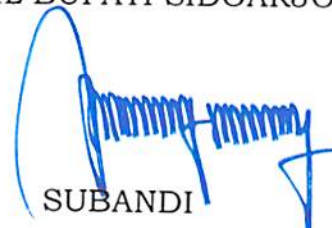
UNIT KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)	
NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Badan Pelayanan Pajak Daerah
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
10.	Dinas Perikanan
11.	Dinas Kesehatan
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
13.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
14.	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.	Dinas Perhubungan
19.	Dinas Pangan dan Pertanian
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23.	Dinas Sosial
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25.	Satuan Polisi Pamong Praja

26	Kecamatan Sidoarjo
27	Kecamatan Buduran
28	Kecamatan Candi
29	Kecamatan Tanggulangin
30	Kecamatan Porong
31	Kecamatan Jabon
32	Kecamatan Tulangan
33	Kecamatan Krembung
34	Kecamatan Prambon
35	Kecamatan Wonoayu
36	Kecamatan Krian
37	Kecamatan Balongbendo
38	Kecamatan Tarik
39	Kecamatan Taman
40	Kecamatan Gedangan
41	Kecamatan Waru
42	Kecamatan Sedati
43	Puskesmas Jabon
44	Puskesmas Sedati
45	Puskesmas Sukodono
46	Puskesmas Sekardangan
47	Puskesmas Urangagung
48	Puskesmas Barengkrajan
49	Puskesmas Taman
50	Puskesmas Krembung
51	Puskesmas Sidoarjo
52	Puskesmas Prambon
53	Puskesmas Tulangan
54	Puskesmas Balongbendo
55	Puskesmas Ganting
56	Puskesmas Tarik
57	Puskesmas Tanggulangin
58	Puskesmas Gedangan
59	Puskesmas Buduran
60	Puskesmas Sidodadi
61	Puskesmas Waru
62	Puskesmas Wonoayu
63	Puskesmas Trosobo
64	Puskesmas Medaeng
65	Puskesmas Krian
66	Puskesmas Porong
67	Puskesmas Kedungsolo
68	Puskesmas Candi
69	Puskesmas Kepadangan
70	Puskesmas Medaeng
71	Kelurahan Magersari
72	Kelurahan Pucang
73	Kelurahan Sidoklumpuk
74	Kelurahan Sidokumpul

75	Kelurahan	Pucanganom
76	Kelurahan	Bulusidokare
77	Kelurahan	Sekardangan
78	Kelurahan	Celep
79	Kelurahan	Sidokare
80	Kelurahan	Pekauman
81	Kelurahan	Lemahputro
82	Kelurahan	Gebang
83	Kelurahan	Urangagung
84	Kelurahan	Cemengkalang
85	Kelurahan	Taman
86	Kelurahan	Ketegan
87	Kelurahan	Sepanjang
88	Kelurahan	Wonocolo
89	Kelurahan	Bebekan
90	Kelurahan	Ngelom
91	Kelurahan	Kalijaten
92	Kelurahan	Geluran
93	Kelurahan	Krian
94	Kelurahan	Tambakkemerakan
95	Kelurahan	Kemasan
96	Kelurahan	Porong
97	Kelurahan	Mindi
98	Kelurahan	Juwetkenongo
99	Kelurahan	Gedang
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)		
NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	
1.	Badan Kepegawaian Daerah	
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	
5.	Kecamatan Sukodono	

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI